



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. SANGGAM JHON SITORUS,**
- 2. ADRIEL V. TAMPUBOLON,** keduanya Ketua dan Sekretaris Perkumpulan Lyceum Kristen (dahulu Het Christelijk Lyceum), beralamat di Jalan Karawitan, Nomor 35, RT. 001/RW. 010, Turangga, Lengkong, Bandung-Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hendri Sulaeman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "DR.HENDRI SULAEMAN, S.H., M.H., & REKAN", beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 4-B, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. SOEKENDRA MULYADI,** bertempat tinggal di Jalan Malabar Nomor 43, RT/RW 001/001, Kelurahan Samoja, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;
- 2. TOTO LUKITO SAIROEN,** bertempat tinggal di Jalan Babakan Cianjur, RT/RW 003/007, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, keduanya dalam hal ini adalah Ketua dan Sekretaris Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) bertindak untuk dan atas nama Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) Nomor 119, tanggal 18 April 2015 yang dibuat dan dihadapan Notaris di Kota Bandung Handy Novianto, S.H., M.Kn. dan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU-AH.01.06-971,

tanggal 14 Juli 2015, Perihal: Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat disingkat BPSMK-JB. Yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 93 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Lukman Chakim., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "WALUYA LAW FIRM", beralamat di Jalan Aceh Nomor 7, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Kuasa tanggal 22 Januari 2017 yang digunakan dalam perkara perdata Nomor 47/PDT.G/2017/PN.Bdg pada Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan bahwa gugatan dalam perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Bdg pada Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung tanggal 31 Januari 2017 batal demi hukum atau setidaknya membatalkan gugatan dalam perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Bdg pada Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung tanggal 31 Januari 2017;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian yang diakibatkan perbuatan melawan hukum Para Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materil sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
  - b. Kerugian Imateriil sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem*;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum/kewenangan atau *legal standing* sebagai Penggugat (*exceptio diskualifikatoir/gemis aanhoedanigheid*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 362/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 5 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Kuasa tanggal 22 Januari 2017 yang digunakan dalam perkara perdata Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Bdg pada Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan bahwa gugatan dalam perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Bdg pada Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung tanggal 31 Januari 2017 batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.271.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 258/PDT/2018/PT.BDG tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018 diajukan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan Akta Pengadilan Permohonan Kasasi Nomor 73/Pdt/KS/2018/PN.Bdg

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 258/PDT/2018/PT.BDG, tanggal 7 Agustus 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kls. IA Khusus Nomor 362/Pdt.G/2017/PB.Bdg, tanggal 5 Februari 2018 tersebut,

Dan selanjutnya mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan dalil-dalil eksepsi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat *nebis in idem*;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh gugatan/tuntutan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat karena tidak beralasan hukum;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam setiap tingkat peradilan yang memutus perkara; Atau apabila Yth. Majelis Hakim Agung (*judex juris*) berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan asas *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 November 2018 yang

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan Mahkamah Agung mengenai permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pendapat *judex facti* yang menyatakan perkara *a quo* berbeda dengan perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Bdg adalah pendapat yang keliru, oleh karena meskipun gugatan perkara *a quo* adalah mengenai pembatalan Surat Kuasa akan tetapi perihal Surat Kuasa tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Bdg, dengan demikian keberatan Para Penggugat mengenai Surat Kuasa yang dituangkan dalam gugatan perkara *a quo* tidak beralasan hukum, karena seharusnya apabila Para Penggugat merasa keberatan dapat mengajukan di dalam upaya hukum atas putusan perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Bdg, bukan dengan cara mengajukan perkara baru;

Bahwa pada saat perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung oleh Para Penggugat, ternyata perkara *a quo* Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Bdg masih dalam upaya hukum;

Bahwa untuk menghindari putusan yang saling bertentangan antara perkara *a quo* dengan perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Bdg, Pengadilan Negeri Bandung yang antara lain mempersoalkan sah tidaknya Surat Kuasa tanggal 22 Januari 2017 yang digunakan dalam perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Bdg, maka gugatan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SANGGAM JHON SITORUS, 2. ADRIEL V. TAMPUBOLON, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 258/PDT/2018/PT.BDG tanggal 7 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 362/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 5 Februari 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diumumkan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SANGGAM JHON SITORUS, 2. ADRIEL V. TAMPUBOLON**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 258/PDT/2018/PT.BDG tanggal 7 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 362/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 5 Februari 2018;

### MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dr. Pri Pamudji Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.,

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)